



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

FIBRIANTO, umur tahun 27, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Yayasan Sosial, alamat: Kelurahan Kalumata Rt.018 Rw.006, Kecamatan Kota Ternate Selatan; sebagai Pemohon I ;

SALIMA YOI SANGAJI, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat : di Rt.018 Rw.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Tte tertanggal 23 Januari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 September 2018 bertempat di, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Abas Yoi Sangaji**

Hal 1 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



dengan mahar berupa **Uang Sebesar Rp. 10.000,-** di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Ade S. Toguho** dan **Muhammad Puasa**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Febrianto**) dengan Pemohon II (**Salima Yoi Sangaji**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2018 di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 2 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1. Asi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/43/2020, tanggal 20 Januari 2020, a.n : Febrianto; yang dikeluarkan Kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan sebagai (bukti P-1);
2. ,Asi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/43/2020, tanggal 20 Januari 2020, a.n : Salima Yoi Sangaji; yang dikeluarkan Kelurahan Kalumatal Kota Ternate Selatan sebagai sebagai (bukti P-2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Ade bin Toguho, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa benar Pemohon 1 dan pemohn II telah melaksanakan pernikahan di Ternate, tanggal 28 September tahun 2018,dan yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II adalah bernama : **Abas Yoi Sangaji** sedangkan saksi nikah adalah : saya sendiri (**Ade Toguho**) dan **Muhammad Puasa**, dengan mas kawin adalah uang Rp 10.000 tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu nikah adalah jejaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan susuan atau mahram.
- Bahwa benar pemohon I dan Pemohon sampai hari ini belum mendapatkan buku nikah, karena belum tercatat di KUA Kecamatan Ternate Selatan.
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak orang lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

2.Muhammad Puasa, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan..., Pekerjaan Tani, tempat tinggal Kelurahan Kalumata KotaTernate Selatan, Kota Ternate ,saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri ,

Hal 3 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sebagai tetangga saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah di Ternate pada tahun 2018
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah sama-sama bujang, yaitu Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih gadis (perawan).
- Bahwa yang mejadi wali nikah pada waktu nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak *Abas Yoi Sangaji* , sedangkan saksi nikah adalah **bapak Ade Toguho** dan Saya sendiri (**Muhammad Puasa**) dengan mahar berupa uang Rp 10.000 dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan atau mahram.
- Bahwa selama ini tidak orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, sehingga belum mendapatkan buku nikah maka kedua Pemohon sangat mengharapkan untuk memiliki buku nikah dimaksud.
- Bahwa keterangan dua saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September tahun 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan aqad nikah di Kalumata Ternate yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II

Hal 4 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



; yaitu: Abas Yoi Sangaji dengan disaksikan dua orang saksi yaitu: Ade S.Toguho dan Muhammad Puasa, dengan mahar uang Rp 10.000 tunai.

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan perawan dan keduanya tidak ada hubungan mahram atau susuan.
- Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Ternate Selatan. Dan Pemohon mengharapkan untuk mendapatkan buku dimaksud.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 September 2018, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi fakta hukum yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon terbukti sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (d) KHI, maka permohonan dimaksud patut dikabulkan; dengan “ **Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September tahun 2018 di Kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan.**”

Hal 5 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Febrianto**) dengan Pemohon II (**Salima Yoisangaji**) yang dilaksanakan di Kelurahan Kalumata pada tanggal 28 September 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin , tanggal 2 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 H, oleh : Drs. H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, serta Drs.Hasbi.MH dan Umi Kalsum.Abd Kadir,SHI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nirwani Kotu,SHI, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 6 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H a s b i ,MH

Drs.H.Mursalin Tobuku

ttd

Umi Kalsum Abd.Kadir.S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nirwani Kotu,S.H

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses (ATK)	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	170.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Ternate, 2 Maret 2020
Salinan sesuai asli
Panitera,

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal 7 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Pen.No 16/Pdt.P/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8